

Kepada Para Pelajar Asing yang Memikirkan untuk Mengajukan Permohonan Pengakuan Status Pengungsi

Februari 2018

Biro Imigrasi Kementerian Kehakiman

Kementerian Kehakiman selama ini pada prinsipnya memberikan izin kerja setelah 6 bulan berlalu sejak permohonan diajukan apabila ada permohonan pengakuan status pengungsi oleh orang asing yang tinggal secara resmi. Akan tetapi, pada tanggal 15 Januari tahun ini telah dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan pemberian izin tinggal kepada pemohon yang sedang dalam proses pengakuan status pengungsi.

Secara konkret, untuk kasus pelajar asing, apabila permohonan pengakuan status pengungsi diajukan setelah putus sekolah atau setelah lulus dari institusi pendidikan, maka izin kerja pada prinsipnya tidak akan diberikan meskipun 6 bulan telah berlalu sejak pengajuan permohonan.

Perhatian: 1) Pengajuan permohonan pengakuan status pengungsi dapat dilakukan sambil melanjutkan studi.

2) Izin kerja akan diberikan hanya apabila terdapat kemungkinan tinggi bahwa pemohon merupakan pengungsi sesuai Konvensi Pengungsi, atau apabila terdapat kemungkinan tinggi untuk diperlukannya pertimbangan kemanusiaan yang dikarenakan situasi negara asal pemohon.

Apabila Anda merasa terdapat tindakan pelanggaran terhadap peraturan di institusi pendidikan tempat Anda menempuh pendidikan, silakan berkonsultasi dengan biro imigrasi di daerah terdekat.